

**IMPLEMENTASI UU HKPD NO.1 TAHUN 2022 TENTANG PAJAK RESTORAN
DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA
BAPENDA LOMBOK TENGAH**

Alaeda Putri Lestari¹, Ikhwan Wadi², Abdul Manan³

¹Universitas Mataram

¹Universitas Gunung Rinjani

¹Universitas Mataram

email: ikhwanwadi1@gmail.com

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi UU HKPD NO 1 TAHUN 2022 tentang pajak restoran dan kontribusinya terhadap PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Data yang didapatkan dilakukan analisis dan dibuatkan Kesimpulan yang hasilnya disampaikan dapat dijadikan rujukan dalam membuat kebijakan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

Menurut Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah No.1 Tahun 2022, Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah diatur pemungutannya menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah di perbarui berdasarkan UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD (Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah). Undang-Undang tersebut mengatur tentang pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yaitu Pajak Restoran. Hasil penelitian ini menemukan yaitu implementasi pemungutan pajak restoran berdasarkan Undang-Undang HKPD No.1 Tahun 2022 telah melalui prosedur dengan Pendataan, Penerbitan, Penyetoran di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Lombok Tengah. Besaran kontribusi penerimaan pajak restoran dari tahun 2018-2022 rata-rata sebesar 0.172% kontribusi ini termasuk dalam kriteria sangat kurang di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Lombok Tengah.

Kata Kunci : UU HKPD NO 1 Tahun 2022, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah diatur pemungutannya menurut UU No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah di perbarui berdasarkan UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD (Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah). UU tersebut mengatur tentang pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yaitu pajak Restoran. Bapenda Lombok Tengah merupakan instansi yang bertugas sebagai koordinator pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu Pajak Daerah yang dikelola adalah pajak restoran dimana jumlah Restoran di Lombok Tengah secara keseluruhan sebanyak 218 unit. Jumlah tersebut tersebar di beberapa tempat seperti terlihat pada table berikut:

Tabel 1 Jumlah Restoran

No	Kecamatan	Jumlah	%
1	Pujut	152	70%
2	Praya	39	18%
3	Praya Barat	12	6%
4	Praya Tengah	6	3%
5	Jonggat	5	2%
6	Kopang	3	1%
7	Batukliang	1	0%
Total		218	

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa jumlah restoran terbanyak ada di kecamatan Pujut sedangkan yang paling sedikit di kecamatan Batukliang. Dari jumlah tersebut merupakan restoran yang sudah terdaftar sebagai subjek dan objek pajak dan selanjutnya dipungut berdasarkan tata cara pemungutan pajak restoran.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: Implementasi UU HKPD No.1 Tahun 2022 Tentang Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di BAPENDA Lombok Tengah. Rumusan Penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi UU HKPD NO 1 TAHUN 2022 tentang pajak restoran dan kontribusinya terhadap PAD pada Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Lombok Tengah?, Seberapa besar kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 dalam perubahan keempat atas Undang Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi, asas dan lembaga pemungut Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) terdapat dua fungsi pajak yaitu : "Fungsi Anggaran (*Budgetair*) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Menurut Lembaga Pemungutnya yaitu Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Restoran

Dasar Hukum Pemungutan pajak restoran Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran. Perda Kabupaten Lombok Tengah No.14 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran, Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Disebutkan bahwa pajak restoran masuk dalam kategori pajak daerah, tepatnya pajak kabupaten/kota, yang mendefinisikan Perpajakan Restoran sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pembayaran restoran harus dilakukan setiap bulan paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa pajak. Keterlambatan pembayaran pajak restoran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Penyetoran restoran ini dapat dilakukan secara

langsung mendatangi Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau Dispenda Kodya/Kabupaten/Provinsi tempat domisili usaha.

Kontribusi Pajak Restoran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut kamus ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau Bersama Kontribusi adalah hasil manfaat dari suatu pekerjaan baik berupa uang maupun jasa yang dapat dihitung berdasarkan suatu nilai. Jadi yang dimaksud kontribusi dalam penelitian ini adalah sumbangan yang didapat dari pajak restoran dalam rangka menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Perhitungan Kontribusi

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 PAD bersumber dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah (jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi potong.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan termasuk penelitian kuantitatif dengan menggunakan data angka yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Data yang diperoleh dilakukan analisis menggunakan rasio dan indikator yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku sebagai dasar membuat kesimpulan. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menunjukkan kondisi variabel sebenarnya didukung oleh data-data berupa angka yang dihasilkan.

Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lombok Tengah yang beralamat di Jalan Raden Puguh Praya Gedung Solah Lantai 1 Kantor Bupati Lombok Tengah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 selama penelitian data yang dikumpulkan berupa data besaran pajak restoran dan pendapatan asli daerah. Data tersebut digunakan untuk membuat analisis dan penilaian berdasarkan indikator yang telah ditetapkan untuk membuat Kesimpulan atas kontribusi pajak restoran terhadap PAD.

Definisi operasional Variabel Penelitian

1. UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD (Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah). UU tersebut mengatur tentang pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yaitu pajak Restoran.
2. Perpajakan Restoran adalah sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
3. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Restoran}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Bapenda Lombok Tengah.

Untuk mengukur tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka digunakan indicator pada tabel sebagai berikut:

No	Presentase	Kriteria
1	0,00%-10%	Sangat Kurang
2	10,10%-20%	Kurang
3	20,10%-30%	Sedang
4	30,20%-40%	Cukup Baik
5	40,10%-50%	Baik
6	>50%	Sangat Baik

Sumber: Bapenda Lombok Tengah.

PEMBAHASAN

Implementasi Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Pendataan

Pendataan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Bapenda khususnya di bagian pendataan yang bertujuan untuk mengupdate jumlah wajib pajak baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Pendataan ini dilaksanakan secara rutin dalam waktu triwulanan dalam satu tahun, dengan demikian di peroleh data wajib pajak yang lebih realistik.

Pendataan dilakukan dengan dua cara:

1. WP datang langsung ke kantor Badan Pendapatan Daerah.
2. Melakukan pendataan langsung ke objek pajak.

Pelaksanaan pendataan dilapangan mengikuti prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan survey lokasi.

2. Meminta dokumen izin-izin usaha badan/ perorangan, NPWP pemilik/ perusahaan dan kartu identitas pemilik.
3. Bapenda melakukan pendataan terkait untuk pendataan wajib pajak baru.
4. Bapenda menyampaikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon wajib pajak.
5. Wajib pajak menyampaikan ke bapenda berkas sesuai persyaratan.
6. Bapenda Menerbitkan NPWPD sesuai data Wajib Pajak yang dicatat saat pendataan dilakukan.
7. Calon wajib pajak menerima kartu NPWPD.
8. Wajib Pajak membayar pajak sesuai ketentuan.

Untuk wajib pajak yang belum mempunyai NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) tidak ditetapkan melakukan pemungutan atau pembayaran pajak. Sedangkan untuk Wajib pajak lama langsung mengisi SPTPD dengan format dokumen. SPTPD berisikan: Nama wajib pajak, NPWPD, Alamat, Nama perusahaan/bidang usaha, jenis pajak terutang yang dilaporkan, Masa pajak, Tahun Pajak. Juga dapat di ketahui nilai pajak terutang yang di akan di setorkan (pajak terutang bulan) Jumlah ini akan di setorkan paling lambat bulan berikut.

Penetapan


Penetapan sebagai obyek pajak, setelah dilakukan pendataan dengan melampirkan ijin-ijin sesuai dengan bidang usaha mereka. Setelah semua data yang diminta sudah lengkap, baru ditetapkan sebagai obyek pajak sesuai dengan bidang usaha yang di ajukan.

Untuk wajib pajak baru setelah dilakukan pendataan maka dilakukan penetapan, terkait:

- 1.) Penetapan sebagai wajib pajak dengan diberikannya NPWPD pajak restoran dalam proses.
- 2.) Penetapan jumlah pajak restoran terutang dengan cara mencari besarnya omset penjualan yaitu: (Omset x Tarif)

Untuk Wajib Pajak lama sebelum mengisi formulir SPTPD, wajib pajak memberikan laporan penerimaan bulanan yang akan menjadi objek pajak sebagai penetapan untuk penentuan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak (Gecko Kuta). Berikut adalah laporan pajak terutang dari Restoran Gecko Kuta:

Gambar Laporan Pajak Daerah dari Gecko Kuta



LAPORAN RESTORAN BULANAN PT FOR THE KIDS - GECKO KUTA LOMBOK						
BULAN: DESEMBER 2023						
NO.	URAIAN	NO. BIL.	PERJALANAN RESTORAN	SUB TOTAL NET RESTORAN	Pajak	Pajak
1	2	3	4	5	6	7
2	Total penjualan Restoran		Rp. 937.000	Rp. 833.636	Rp.	83.364
3	Total penjualan Restoran		Rp. 3.062.500	Rp. 265.999	Rp.	26.599
4	Total penjualan Restoran		Rp. 3.207.500	Rp. 3.284.093	Rp.	328.409
5	Total penjualan Restoran		Rp. 995.000	Rp. 854.564	Rp.	85.436
6	Total penjualan Restoran		Rp. 955.000	Rp. 802.278	Rp.	80.227
7	Total penjualan Restoran		Rp. 955.000	Rp. 858.182	Rp.	85.818
8	Total penjualan Restoran		Rp. 3.035.000	Rp. 272.227	Rp.	27.223
9	Total penjualan Restoran		Rp. 3.035.000	Rp. 265.455	Rp.	26.545
10	Total penjualan Restoran		Rp. 3.270.000	Rp. 3.354.343	Rp.	335.343
11	Total penjualan Restoran		Rp. 3.085.000	Rp. 265.455	Rp.	26.545
12	Total penjualan Restoran		Rp. 3.189.7.000	Rp. 3.243.182	Rp.	324.182
13	Total penjualan Restoran		Rp. 3.035.000	Rp. 272.227	Rp.	27.223
14	Total penjualan Restoran		Rp. 3.082.500	Rp. 265.455	Rp.	26.545
15	Total penjualan Restoran		Rp. 2.897.000	Rp. 253.209	Rp.	25.320
16	Total penjualan Restoran		Rp. 3.227.500	Rp. 3.163.364	Rp.	316.364
17	Total penjualan Restoran		Rp. 3.144.000	Rp. 3.199.209	Rp.	319.209
18	Total penjualan Restoran		Rp. 3.320.000	Rp. 3.078.182	Rp.	307.818
19	Total penjualan Restoran		Rp. 3.085.000	Rp. 3.163.364	Rp.	316.364
20	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
21	Total penjualan Restoran		Rp. 3.485.000	Rp. 3.038.091	Rp.	303.909
22	Total penjualan Restoran		Rp. 3.007.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
23	Total penjualan Restoran		Rp. 3.685.000	Rp. 3.273.436	Rp.	327.564
24	Total penjualan Restoran		Rp. 3.440.000	Rp. 3.136.364	Rp.	316.364
25	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
26	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
27	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
28	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
29	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
30	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
31	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
32	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
33	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
34	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
35	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
36	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
37	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
38	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
39	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
40	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
41	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
42	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
43	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
44	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
45	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
46	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
47	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
48	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
49	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
50	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
51	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
52	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
53	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
54	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
55	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
56	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
57	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
58	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
59	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
60	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
61	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
62	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
63	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
64	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
65	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
66	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
67	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
68	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
69	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
70	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
71	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
72	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
73	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
74	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
75	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
76	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
77	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
78	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
79	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
80	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
81	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
82	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
83	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
84	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
85	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
86	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
87	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
88	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
89	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
90	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
91	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
92	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
93	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
94	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
95	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
96	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
97	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
98	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
99	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455
100	Total penjualan Restoran		Rp. 3.015.000	Rp. 270.455	Rp.	27.455

Penerbitan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah melakukan penerbitan surat tagihan pajak daerah dan di sampaikan kepada wajib pajak bersangkutan. yang selanjutnya akan dilengkapi oleh wajib pajak berupa Kwitansi, Nota Pendapatan dan NPWPD, setelah itu petugas pelayanan menyerahkan SPTPD dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SSPD) dan mengarahkan wajib pajak ke kasubid penagihan pajak untuk diverifikasi dan di tandatangani surat pemberitahuan pajak daerah dan wajib pajak diarahkan ke bendahara penerima untuk melakukan pembayaran sesuai Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai berikut:

Gambar SSPD dari Gecko Kuta

Tata Cara Pembayaran/Penyetoran

Menurut Standar Pelayanan (SP) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Tata cara pembayaran pajak restoran melalui persyaratan pelayanan yaitu dengan memberikan laporan penerimaan bulanan seperti SPTPD, SSPD, dan bukti pembayaran yang telah di validasi oleh bank.

Berikut adalah alur dari Tata cara Pembayaran atau Penyetoran Pajak Daerah:

1. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak sesuai yang tertera pada SPTPD.
2. Pembayaran pajak menggunakan formulir SSPD.
3. SSPD diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak.
4. Pembayaran pajak dilakukan wajib pajak melalui Bank Presepsi yang ditunjuk Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Wajib pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dengan setor tunai, transfer, dan/atau fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Presepsi ke rekening Kas Daerah dengan menerima bukti pembayaran.

Berdasarkan SPTPD wajib pajak Gecko Kuta melakukan penyetoran sebesar Rp 3.319.320 pada tanggal 09 Februari 2023 di rekening kas daerah setelah itu wajib pajak mendapatkan bukti setor seperti pada gambar berikut:

Bukti Transfer/Bukti Pembayaran Pajak oleh wajib pajak



Kontribusi Pajak Restoran

Menurut Handoko, 2013. Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. jika konsep dari kontribusi dikaitkan dengan pajak Restoran akan mengetahui seberapa besar yang diberikan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi rasio kontribusinya, maka semakin besar juga keterlibatan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pajak restoran dapat dihitung dengan membagi pajak restoran dengan PAD dalam satu tahun dikalikan dengan 100%.

Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap PAD selama 5 tahun dapat dilihat seperti disajikan pada table berikut:

Tabel Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Bapenda Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2018-2022.

Tahun	PAD	Realisasi Pajak Restoran	Kontribusi (%)	Kriteria
2018	19.231.812.438.145	9.603.359.493	0,05	Sangat Kurang
2019	20.451.259.914.212	10.571.961.635	0,05	Sangat Kurang
2020	20.392.670.818.753	5.056.382.612	0,02	Sangat Kurang
2021	15.408.898.575.409	6.089.829.197	0,04	Sangat Kurang
2022	23.623.264.737.823	14.780.908.832	0,06	Sangat Kurang
RATA-RATA			0,172	Sangat Kurang

Sumber: Bapenda Lombok Tengah Tahun 2018-2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap PAD dari tahun 2018-2022 sebesar 0.172% dengan kisaran 0.02% -0.06%. kontribusi rata-rata sebesar 0.172% termasuk dalam kriteria sangat kurang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan atau dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Implementasi pemungutan pajak restoran berdasarkan Undang-Undang HKPD No.1 Tahun 2022 melalui prosedur dengan Pendataan,penetapan Penerbitan, dan Penyetoran
2. Kontribusi penerimaan pajak restoran selama 5 tahun dari tahun 2018-2022 rata-rata sebesar 0.172% kontribusi ini termasuk dalam kriteria sangat kurang.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Bapenda untuk memepertahankan prestasi dalam pemungutan yang sesuai dengan per undang-undangan yang berlaku dan terus mengupdate atau menyesuaikan dengan system dan tata cara pemungutan terbaru

Untuk meningkatkan kontribusi pajak restoran bapenda melakukan update data wajib pajak secara berkala dan dilakukan secara intensif. Dan diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah supaya kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2023. Buku Pedoman Praktek Kerja Lapangan, 2023 Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Anonim, 2021. Analisis Tingkat Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan- edisi 2016. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan- Edisi 2018. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mekari. 2023. Pajak Restoran,Pengertian,Tarif ,Hitung Bayar dan Lapor pb1 Peraturan Bupati No.7 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pendaftaran,Pelaporan dan Pembayaran Pajak Darah Di Kabupaten Lombok Tengah.
- Peraturan Daerah No.14 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Lombok Tengah
- Handoko. 2013. Pengertian Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah.

Undang-Undang No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.